

PENETAPAN REKAPITULASI PDPB - TW III

29 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

- ABSTRAK : — bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Data pemilih Berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 15/PP.05.1-BA/1372/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar pemilih Berkelanjutan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- CATATAN : — Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 28 Tahun 2025 ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025;
- Lamp.: 4 hlm.